



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | DANIEL KHAIRULLAH ALIAS ONEL
BIN ALIAS; |
| 2. Tempat lahir | : | Gambut; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 39 Tahun / 26 Juni 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan A. Yani Km. 14 Gg. Swarga Rt. 10/
III Kelurahan Gambut Barat Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KHAIRULLAH Alias ONEL BIN ALIAS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL KHAIRULLAH Alias ONEL BIN ALIAS** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hijau loreng tanpa merk ;
Dikembalikan kepada Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEHARTO;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih Bertuliskan 3Second ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-024/MARTA/Eoh.2/03/2023 tertanggal 2 Maret 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **DANIEL KHAIRULLAH Als ONEL Bin ALIAS** pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di tepi jalan yang terletak di Jalan Awang Parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**Penganiayaan**", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak Terdakwa atas nama AMELIA PUTRI mau bertemu mantan istri Terdakwa yaitu saksi SITI SA' ADAH Als ADAH dimana anak Terdakwa atas nama AMELIA PUTRI meminta Terdakwa untuk mengantar menemui saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tua saksi SITI SA' ADAH Als ADAH yang terletak di Ds. Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian anak Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut membuat Terdakwa emosi serta kesal kepada saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, lalu Terdakwa mendatangi saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Gambut, tetapi di tengah jalan tepatnya di Jalan Awang Parupuk Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, yang kaca mobilnya di bagian sopir terbuka dan Terdakwa melihat yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO dan Terdakwa lihat di dalam mobil tersebut saksi SITI SA' ADAH Als ADAH duduk di samping Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang di kendarai dan mengejar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut, setelah mobil Toyota Rush warna putih berhenti, Terdakwa memarkir sepeda motor yang di kendarai di depan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang di kendarai dan langsung memukul Kap mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO, lalu Terdakwa langsung mendekati pintu sopir yang kacanya terbuka dan mencoba membuka pintu sopir, tetapi pintunya di kunci dari dalam mobil, tanpa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



berbicara sama sekali, Terdakwa langsung memukul Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pukulan Terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO, setelah Terdakwa memukul Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO, Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO berkata "ada apa ini" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO dan Terdakwa langsung pergi berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupi sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor yang di kendari ke arah Pasar Selasa Gambut.

- Bahwa Akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO, dimana Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO mengalami luka cecet di pelipis mata sebelah kanannya serta Saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO tidak dapat melakukan aktifitas/pekerjaannya sehari-hari karena matanya bengkak.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 23/ VR/ PKM-G/ XII/ 2022 dari UPT Puskesmas Gambut, pemeriksaan terhadap korban an. Hendry Widiyanto Pambudi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan akibat persentuhan benda tumpul;
 - Terdapat luka gores dipipi kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi Hendry Widiyanto Pambudi Bin Soewarto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan yakni pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 18.30 wita saksi korba bersama dengan istri saksi yakni saksi SITI SA'DAH datang ke rumah mertua saksi korban / orang tuanya Saksi SITI SA'DAH di Desa Keladan Baru Kecamatan Gambut dengan menggunakan Mobil saksi untuk bersilaturahmi kemudian sekitar jam 21.40 wita saksi korban bersama dengan Saksi SITI SA'DAH dengan menggunakan mobil saksi korban pulang dengan tujuan Handil Bakti Kabupaten Batola, melewati jalan Desa Keladan Baru namun ketika melintas di jalan Awang Parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Mushola saksi korban terkejut ada seseorang yang menyalip mobil saksi korban dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna merah yang nopolnya tidak saksi korban ketahui kemudian menghalangi mobil Saksi dan berhenti didepan mobil saksi korban dan kami pun berhenti, selanjutnya tersangka turun dari sepeda motornya kemudian langsung menggebrak Kap Mobil saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian berjalan mendekat saksi korban yang saat itu posisinya di Jok pengemudi kemudian tersangka berusaha membuka pintu depan sebelah kanan, karena pintunya terkunci sehingga tidak bisa dibuka, namun kaca pintu bagian depan sebelah kanan saat itu terbuka, sehingga Terdakwa langsung memukul muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian mata saksi korban sebelah kanan / pelipis kanan, setelah itu saksi korban tidak mengetahui apalagi yang terjadi karena kepala saksi korban terasa pusing dan darah terus mengucur dari pelipis kanan saksi korban akibat pukulan yang dilakukan oleh tersangka. Setelah beberapa saat kemudian saksi korban baru mengetahui bahwa Terdakwa melarikan diri menuju ke jalan Pahlawan Desa Guntung Ujung selanjutnya saksi korban tidak terima atas perbuatan dari tersangka kepada saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Gambut dan saksi korban dibawa ke Puskesmas Gambut untuk dilakukan Visum dan tindakan medis.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami yaitu pelaku memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong yakni tangan kanan nya ke arah muka saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO dan mengenai pelipis mata bagian kanan sehingga saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO mengalami luka robek dan lebam pada bagian mata dan pelipis sebelah kanan dengan panjang + 2 cm kedalamannya 0,5 cm seta harus mendapatkan tindakan medis dengan dijahit sebanyak 4 jahitan.

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO hanya sendiri atau tidak bersama siapapun serta pada saat melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO dengan menggunakan tangan kosong yakni dengan tangan kanan nya.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut saksi HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI Bin (Alm) SOEWARTO tidak sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, sedangkan yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah Istri saya yakni Saksi SITI SA'DAH yang pada saat itu duduk berada pesisir di samping kiri Saksi.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa luka yang saksi korban alami sangat menghalangi aktifitas saksi korban karena luka tersebut kepala saksi korban sampai saat ini masih terasa pusing dan juga penglihatan saksi korban terganggu sehingga belum bisa melakukan aktifitas berat;
- Bahwa dapat saksi korban jelaskan selain saksi SITI SA'DAH ada orang lain yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami tersebut adalah Saksi FITRIADI warga Jalan Awang parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 23/ VR/ PKM-G/ XII/ 2022 dari UPT Puskesmas Gambut, pemeriksaan terhadap korban an. Hendry Widiyanto Pambudi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan akibat persentuhan benda tumpul.
 - Terdapat luka gores dipipi kanan akibat persentuhan benda tumpul.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



2. Saksi Siti Sa'adah Binti Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan yakni pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 18.30 wita saksi korban bersama dengan istri saksi yakni saksi SITI SA'DAH datang ke rumah mertua saksi korban / orang tuanya Saksi SITI SA'DAH di Desa Keladan Baru Kecamatan Gambut dengan menggunakan Mobil saksi untuk bersilaturahmi kemudian sekitar jam 21.40 wita saksi korban bersama dengan Saksi SITI SA'DAH dengan menggunakan mobil saksi korban pulang dengan tujuan Handil Bakti Kabupaten Batola, melewati jalan Desa Keladan Baru namun ketika melintas di jalan Awang Parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di depan Mushola saksi korban terkejut ada seseorang yang menyalip mobil saksi korban dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna merah yang nopolnya tidak saksi korban ketahui kemudian menghalangi mobil saya dan berhenti didepan mobil saksi korban dan kami pun berhenti, selanjutnya tersangka turun dari sepeda motornya kemudian langsung menggebrak Kap Mobil saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian berjalan mendekat saksi korban yang saat itu posisinya di Jok pengemudi kemudian tersangka berusaha membuka pintu depan sebelah kanan, karena pintunya terkunci sehingga tidak bisa dibuka, namun kaca pintu bagian depan sebelah kanan saat itu terbuka, sehingga tersangka langsung memukul muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian mata saksi korban sebelah kanan / pelipis kanan, setelah itu saksi korban tidak mengetahui apalagi yang terjadi karena kepala saksi korban terasa pusing dan darah terus mengucur dari pelipis kanan saksi korban akibat pukulan yang dilakukan oleh tersangka. Setelah beberapa saat kemudian saksi korban baru mengetahui bahwa Terdakwa melarikan diri menuju ke jalan Pahlawan Desa Guntung Ujung selanjutnya saksi korban tidak terima atas perbuatan dari tersangka kepada saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Gambut dan saksi korban dibawa ke Puskesmas Gambut untuk dilakukan Visum dan tindakan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRY WIDIYANTO PAMBUDI dan menurut saksi, tersangka tidak terima karena saksi kawin lagi dengan saksi korban, setelah bercerai dengan tersangka. Kemudian permasalahan anak Kami yang sempat saksi mau ajak ikut saksi ke acara selamatan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi menikah dan berumah tangga dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 12 tahun dan tinggal bersama dengan tersangka, saksi dan tersangka berumah tangga sekitar 14 tahun lamanya, selama berumah tangga saksi mengetahui tersangka menikah lagi atau memiliki istri muda pada tahun 2019 setelah itu saksi tidak terima dan akhirnya di bulan Mei tahun 2022 saksi menggugat cerai tersangka melalui pengadilan Agama Martapura dan ditetapkan Surat Akta cerai yang dikeluarkan pengadilan agama Martapura;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka tersebut saksi korban mengalami luka robek dan lebam pada bagian mata dan pelipis sebelah kanan dengan panjang + 2 cm kedalam 0,5 cm serta harus mendapatkan tindakan medis dengan dijahit sebanyak 4 jahitan;
- Bahwa saksi menjelaskan luka yang tersangka alami ini sangat menghalangi aktifitasnya karena luka tersebut kepalanya sampai saat ini masih terasa pusing dan juga penglihatannya terganggu sehingga belum bisa melakukan aktifitas berat;
- Bahwa selain saksi dan saksi korban ada orang lain yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami tersebut adalah Sdr. FITRIADI warga Jalan Awang parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 23/ VR/ PKM-G/ XII/ 2022 dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Puskesmas Gambut, pemeriksaan terhadap korban an. Hendry Widiyanto Pambudi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan akibat persentuhan benda tumpul; Terdapat luka gores dipipi kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Daniel Khairullah Alias Onel Bin Alias** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.45 wita di tepi jalan yang terletak di Jalan Awang Parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu sewaktu anak Terdakwa mau bertemu mantan istri tersangka yaitu saksi SITI SA' ADAH Als ADAH dimana anak tersangka an. AMELIA PUTRI meminta Terdakwa untuk mengantar menemui saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tetapi Terdakwa tidak mau, lalu anak tersangka marah-marah kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut tersangka emosi serta kesal kepada saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, lalu tersangka mendatangi saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Gambut, tetapi di tengah jalan tepatnya di Jalan Awang Parupuk tersangka melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, yang kaca mobilnya di bagian sopir terbuka dan Terdakwa melihat yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi korban dan Saksi lihat di dalam mobil tersebut saksi SITI SA' ADAH Als ADAH duduk di samping saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang di kendarai dan mengejar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut, setelah mobil Toyota Rush warna putih berhenti, Terdakwa memarkir sepeda motor yang di kendarai di depan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh saksi korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang di kendarai dan langsung memukul Kap mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh saksi korban, lalu Terdakwa langsung mendekati pintu sopir dan membuka pintu sopir, tetapi pintunya di kunci dari dalam mobil, tanpa berbicara sama sekali lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pukulan tersangka mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban, setelah Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban berkata "ada apa ini" tetapi saya tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan Terdakwa langsung pergi berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor yang di kendara ke arah Pasar Selasa Gambut, dimana sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa tidak menggunakan alat / sarana apa- apa hanya menggunakan tangan;

- Bahwa selain Terdakwa, saksi korban dan saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, ada orang lain yang mengetahui bahwa saya telah melakukan pemukulan terhadap sdr HENDRI yaitu teman Terdakwa yang berada di gang rumah saya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi SURAHMAN, saksi HAMDANI Als BUNTAT, dan saksi ANDI;
- Bahwa Akibat dari pemukulan yang saksi lakukan terhadap saksi korban, dimana saksi korban mengalami luka cecet di pelips mata sebelah kanannya, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaannya sehari-hari karena matanya bengkok;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa marah terhadap saksi SITI SA' ADAH Als ADAH karena mau mengajak anak Terdakwa kerumah orang tua saksi SITI SA' ADAH Als ADAH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.45 wita di tepi jalan yang terletak di Jalan Awang Parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula sehingga saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu sewaktu anak tersangka mau bertemu mantan istri Terdakwa yaitu saksi SITI SA' ADAH Als ADAH dimana anak tersangka an. AMELIA



PUTRI meminta Terdakwa untuk mengantar menemui saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tetapi tersangka tidak mau, lalu anak tersangka marah-marah kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut tersangka emosi serta kesal kepada saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, lalu tersangka mendatangi saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Gambut, tetapi di tengah jalan tepatnya di Jalan Awang Parupuk tersangka melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, yang kaca mobilnya di bagian sopir terbuka dan Terdakwa melihat yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi korban dan saya lihat di dalam mobil tersebut saksi SITI SA' ADAH Als ADAH duduk di samping saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang di kendarai dan mengejar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut, setelah mobil Toyota Rush warna putih berhenti, Terdakwa memarkir sepeda motor yang di kendari di depan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh saksi korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang di kendarai dan langsung memukul Kap mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh saksi korban, lalu Terdakwa langsung mendekati pintu sopir dan membuka pintu sopir, tetapi pintunya di kunci dari dalam mobil, tanpa berbicara sama sekali lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka dan pukulan Terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban, setelah Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban berkata "ada apa ini" tetapi saya tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan Terdakwa langsung pergi berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, lalu tersangka menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor yang di kendarai ke arah Pasar Selasa Gambut, dimana sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa tidak menggunakan alat / sarana apa-apa hanya menggunakan tangan;

- Bahwa Selain Terdakwa, saksi korban dan saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdr HENDRI yaitu teman saya yang berada di gang rumah saya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi SURAHMAN, saksi HAMDANI Als BUNTAT, dan saksi ANDI;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan yang saksi lakukan terhadap saksi korban, dimana saksi korban mengalami luka cecet di pelipis mata sebelah kanannya, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaannya sehari-hari karena matanya bengkak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa marah terhadap saksi SITI SA' ADAH Als ADAH karena mau mengajak anak saya kerumah orang tua saksi SITI SA' ADAH Als ADAH;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 23/ VR/ PKM-G/ XII/ 2022 dari UPT Puskesmas Gambut, pemeriksaan terhadap korban an. Hendry Widiyanto Pambudi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan akibat persentuhan benda tumpul; Terdapat luka gores dipipi kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Daniel Khairullah Alias Onel Bin Alias** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.45 wita di tepi jalan yang terletak di Jalan Awang Parupuk Rt 03 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula sehingga saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu sewaktu anak tersangka mau bertemu mantan istri Terdakwa yaitu saksi SITI SA' ADAH Als ADAH dimana anak tersangka an. AMELIA PUTRI meminta Terdakwa untuk mengantar menemui saksi SITI SA'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tetapi tersangka tidak mau, lalu anak tersangka marah-marah kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut tersangka emosi serta kesal kepada saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, lalu tersangka mendatangi saksi SITI SA' ADAH Als ADAH di rumah orang tuanya yang terletak di Ds. Keladan Baru Gambut, tetapi di tengah jalan tepatnya di Jalan Awang Parupuk tersangka melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, yang kaca mobilnya di bagian sopir terbuka dan Terdakwa melihat yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi korban dan saya lihat di dalam mobil tersebut saksi SITI SA' ADAH Als ADAH duduk di samping saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang di kendarai dan mengejar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut, setelah mobil Toyota Rush warna putih berhenti, Terdakwa memarkir sepeda motor yang di kendari di depan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh saksi korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang di kendarai dan langsung memukul Kap mobil Toyota Rush warna putih yang di kemudikan oleh saksi korban, lalu Terdakwa langsung mendekati pintu sopir dan membuka pintu sopir, tetapi pintunya di kunci dari dalam mobil, tanpa berbicara sama sekali lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka dan pukulan Terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban, setelah Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban berkata "ada apa ini" tetapi saya tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan Terdakwa langsung pergi berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, lalu tersangka menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor yang di kendarai ke arah Pasar Selasa Gambut, dimana sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa tidak menggunakan alat / sarana apa-apa hanya menggunakan tangan;

- Bahwa Selain Terdakwa, saksi korban dan saksi SITI SA' ADAH Als ADAH, ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdr HENDRI yaitu teman saya yang berada di gang rumah saya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi SURAHMAN, saksi HAMDANI Als BUNTAT, dan saksi ANDI;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan yang saksi lakukan terhadap saksi korban, dimana saksi korban mengalami luka cecet di pelipis mata sebelah kanannya, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaannya sehari-hari karena matanya bengkak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa marah terhadap saksi SITI SA' ADAH Als ADAH karena mau mengajak anak saya kerumah orang tua saksi SITI SA' ADAH Als ADAH;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 23/ VR/ PKM-G/ XII/ 2022 dari UPT Puskesmas Gambut, pemeriksaan terhadap korban an. Hendry Widiyanto Pambudi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka robek dibawah alis mata kanan akibat persentuhan benda tumpul; Terdapat luka gores dipipi kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan mengetahui akibatnya akan menyebabkan korban mengalami rasa sakit terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hijau loreng tanpa merk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Hendry Widiyanto Pambudi Bin (Alm) Soeharto yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hendry Widiyanto Pambudi Bin (Alm) Soeharto; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih Bertuliskan 3Second;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Daniel Khairullah Alias Onel Bin Alias** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hijau loreng tanpa merk;

Dikembalikan kepada Saksi Hendry Widiyanto Pambudi Bin (Alm) Soeharto;

- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih Bertuliskan 3Second;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.